



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Jalan Awang Long No. 69 Telp. 0548-23001- WhatsApp 0813-51256098
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surat Elektronik: kantor.pabontang@gmail.com

PENGUMUMAN Ke I (SATU) LELANG EKSEKUSI
Nomor : 1/Pdt.Eks/2019/PA.Botg

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bontang tanggal 16 April 2024 No.1/Pdt.Eks/2019/PA.Botg jo Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang tanggal 16 Mei 2024 Nomor : S-200/KNL.1304/2024 perihal Penetapan Jadwal Lelang, Pengadilan Agama Bontang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang, akan melaksanakan penjualan umum (lelang eksekusi) melalui aplikasi lelang (open bidding), pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Juni 2024
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 20 Juni 2024, 09.00 (sesuai waktu server) / 10.00 WITA
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pengadilan Agama Bontang, Jalan Awang Long No. 69, Bontang
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Atas barang berupa :

1. A. Sebidang Tanah berserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berebas Tengah Dahulu Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan Dahulu Bontang, Kota Bontang Dahulu Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik No. M.83 yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2932, seluas 237 m² tercatat atas nama H. Baharuddin
- B. Sebidang Tanah berserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 209, seluas 157 m², tercatat atas nama Baharuddin

Dijual dalam 1 paket dengan total nilai Limit Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan uang jaminan Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)

2. Sebidang Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan DI. Panjaitan No. 27 RT.01 Dahulu Jalan KH. A. Dahlan, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 2091, seluas 438 m², tercatat atas nama Baharuddin

Nilai Limit Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Uang Jaminan Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)

3. Sebidang Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Pangandaran Dahulu Manunggal No. 28, 16 & 27, RT. 14, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang

Selatan, Kota Bontang Dahulu Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 57, seluas 573 m2, tercatat atas nama H. Baharuddin

Nilai Limit Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Uang Jaminan Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

4. Sebidang Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 32, RT.09, Kelurahan Berbas Pantai Dahulu Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Dahulu Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 223, seluas 219 m2 dan telah diukur ulang menjadi seluas 164 m2, tercatat atas nama H. Baharuddin

Nilai Limit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Uang Jaminan Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)

5. Sebidang Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Kol. No. 9-10, RT.08 Dahulu Jalan MT. Haryono Gang Merdeka, Kelurahan Gunung Elai Dahulu Desa/Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor 2133, yang telah diubah menjadi sertipikat Hak Milik Nomor 2447, seluas 226 m2, tercatat atas nama Hj. Darnawati

Nilai Limit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Uang Jaminan Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

6. Sebidang Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Selat Layar No. 02, RT.22 dahulu Jl. S. Hasanuddin No. 50, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Dahulu Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 361, seluas 359 m2, tercatat atas nama Hj. Darnawati

Nilai Limit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Uang Jaminan Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)

7. Sebidang Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Zamrud No. 37-38, RT.48, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dahulu Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 02, seluas 2.430 m2, tercatat atas nama H. Baharuddin

Nilai Limit Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Uang Jaminan Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

8. Sebidang Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 8, Kelurahan Berbas Pantai Dahulu Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dahulu Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 323, seluas 2.162 m2, tercatat atas nama H. Baharuddin

Nilai Limit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan Uang Jaminan Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui email dengan aplikasi yang di akses pada alamat domain portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening

3. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sebagaimana tersebut di atas ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu "*Status Lelang*" di alamat domain setelah peserta lelang melakukan pendaftaran, login dan mengikuti lelang dan HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang
4. Pemenang lelang harus melunasi harga lelang dan bea lelang sebesar 2% (dua persen) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang
5. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara
6. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang
7. Barang yang dilelang apa adanya, apabila terjadi pembatalan lelang sesuai ketentuan, peserta lelang tidak dapat mengajukan tuntutan apapun.
8. Informasi selanjutnya dapat ditanyakan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang Jalan Awang Long No. 69, Bontang, telepon 0812 53 40406.

PEMOHON LELANG : PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk;
TERMOHON LELANG : CV.MULIA JAYA (H. BAHARUDDIN);

Bontang, 22 Mei 2024

PENGADILAN AGAMA BONTANG
PANITERA,



FAIDIL ANWAR, S.Ag., S.H., M.H.